



P U T U S A N
NOMOR 224/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lalu Sukri : Laki – laki, Umur ± 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Pengoros, Desa Sekaroh, Desa Sekaroh, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pembantah 1 ;

Lawan:

1. Lalu Hairuddin : Laki – laki, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Presak Jeropoto, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB,
2. H. Lalu Mahyun S.Ag : Laki – laki, Umur ± 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kwang Datuk, Desa Selebung, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB,
3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jln. MT. Haryono No. 3 Kecamatan Selong, Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula disebut sebagai Terbantah 1, Terbantah 2 dan Terbantah 3;

D A N

1. Inaq Mahni : Perempuan, Umur ± 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB,
2. Inaq Mustiayu : Perempuan, Umur ± 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Montong Belae, Desa Montong Belae, Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB,

halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 224/PDT/2022/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sulmiah : Perempuan, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula sebagai Pembantah 2, Pembantah 3 dan Pembantah 4;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Desember 2022 Nomor 224/PDT/2022//PT MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
1. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Desember 2022 Nomor 224/PDT/2022/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 2 November 2022 Nomor 51/Pdt.Bth/2022/PN Sel. yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbantah 2 ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak beritikad baik;
- Menolak gugatan Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan 51/Pdt.Bth/2022/PN Sel. Tanggal 2 November 2022 tersebut telah dihadiri oleh para Kuasa para Pembantah, Kuasa Terbantah 2 tanpa dihadiri oleh Terbantah 1 dan terbantah 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarka Relas pemberitahuan kepada Terbantah 1 dan Terbantah 3 pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong tentang isi putusan tersebut;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 224/PDT/2022/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 54/PDT-BD/2022/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, ternyata pada tanggal 15 November 2022 Pembanding semula Pembantah 1 menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 November 2022 Nomor 51/Pdt.Bth/2022/PN Sel, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, kepada Para Terbanding semula Terbantah 1, Terbantah 2 dan Terbantah 3 Para Turut Terbanding semula Pembantah 2, Pembantah 3 dan Pembantah 4 masing-masing pada tanggal 18 November 2022 Nomor 51/Pdt.Bth/2022/PN Sel.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah 1 tersebut, kemudian mengajukan Memori banding tertanggal 28 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 November 2022, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding/Para Terbantah dan Turut Terbanding/Pembantah 2, 3 dan 4 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.Bth/2022/PN Sel. masing-masing pada tanggal 30 November 2022, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No.51/Pdt.Bth/2022/PN Sel, tanggal 02 November 2022, dan mengadili sendiri dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang jujur/benar dan beritikad baik;
 3. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pemilik sah dari tanah sawah seluas $\pm 0,720$ Ha atas nama MAMIQ DJAMILAH (Orang tua Para Pelawan) Pipil Nomor: 72 Percil No 130 Kelas III Terletak Di Subak Ketangga Derek II, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Jurusan Keruak – Tanjung Luar ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik Rumilang dan Sawah milik Baharudin;
 - Sebelah Timur : Parit/Saluran Air, Rumah milik Inaq Kani, Pekarangan milik Lalu Hairuman dan Rumah milik Mamiq Erni ;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 224/PDT/2022/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Parit/Saluran Air, Tanah Pekarangan milik Mahiruddin;

Tidak dapat dilaksanakan / dibatalkan oleh karena tanah sawah tersebut merupakan hak milik yang sah Para Pelawan.

4. Menyatakan hukum bahwa penetapan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor: 30/Pdt.G/2020/PN. SEL., tertanggal 12 Agustus 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 160/PDT/2020/PT.MTR., tanggal 27 Oktober 2020 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3129 K/PDT/2021, tertanggal 10 November 2021 terhadap tanah objek eksekusi adalah tidak sah dan harus di batalkan;
5. Memerintahkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB untuk Nomor: 30/Pdt.G/2020/PN. SEL., tertanggal 12 Agustus 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 160/PDT/2020/PT.MTR., tanggal 27 Oktober 2020 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3129 K/PDT/2021, tertanggal 10 November 2021 tersebut;
6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;
7. Dan Apabila Majelis Hakim memiliki keputusan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding 2 semula Terbantah 2 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Desember 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Desember 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pembantah 1, Turut Terbanding 1 semula Pembantah 2, Turut Terbanding 2 semula Pembantah 3 dan Turut Terbanding 3 semula Pembantah 4 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.Bth/2022//PN Sel. masing-masing tertanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Kontra Banding Terbanding II semula Terbantah II untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Pembantah I untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Selong Nomor : 51/Pdt.Bth/2022/PN.Sel tertanggal 2022;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Pembantah I.

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 224/PDT/2022/PT.MTR



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, kepada Pembanding semula Pembantah 1 dan kepada Para Terbanding semula Terbantah 1, 2 dan Terbantah 3 dan Turut Terbanding semula Pembantah 2, 3 dan Pembantah 4 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, seperti ternyata dari Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Selong masing-masing pada tanggal 18 November 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri selong tanggal 5 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pembantah 1 maupun Para Terbanding dan turut Terbanding tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Pembantah 1 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 November 2022 Nomor 51/Pdt.Bth/2022/PN Sel. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula sebagai Pembantah 1 sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa permasalahan Perdata yang bisa dijadikan sebagai obyek Perlawanan adalah Putusan verstek bagi Tergugat yang tidak hadir, sita eksekusi bagi Tergugat, serta Sita konservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi bagi pihak ketiga.
2. Bahwa pihak-pihak yang bisa mengajukan upaya hukum Perlawanan adalah Pihak Ketiga yaitu pihak yang tidak masuk sebagai pihak dalam Gugatan asal, dan pihak Tergugat itu sendiri yang dalam perkara Gugatan asal telah kalah sehingga barang yang dikuasainya menjadi obyek eksekusi.



3. Bahwa untuk bisa disebut sebagai pihak Ketiga (derden verzet) yang bisa melakukan Perlawanan, maka Pihak Ketiga tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu pihak ketiga tersebut adalah pihak yang mengakui bahwa barang yang akan di eksekusi adalah miliknya, pihak ketiga tersebut bisa sebagai pemegang hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, termasuk juga sebagai pemegang hak tanggungan atau hak sewa serta penyewa apabila obyeknya bukan tanah ;
4. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa silsilah keluarga Mamiq Djamilah yang dikuatkan dengan keterangan saksi H. Ahmad Usman, saksi Mamiq Supardi, saksi Ibrahim dan saksi M. Syaifullah Al Din Subali. Telah dapat dibuktikan bahwa para Pelawan adalah anak kandung Mamiq Djamilah, sehingga benar-benar memiliki kepentingan atas kepemilikan tanah Obyek Sengketa.
5. Bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai secara turun temurun mulai dari penguasaan Mamiq Djamilah pada tahun 1969, dan setelah mamiq Djamilah meninggal dunia obyek sengketa dikuasai oleh anaknya yang bernama Lalu Taat, dan setelah Lalu taat meninggal dunia obyek sengketa dikuasai oleh anaknya keturunannya, hingga sampai pada penguasaan para Pelawan dan hal itu juga diakui dan dibenarkan dalam dalil Jawaban Terlawan 1. Oleh karena tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai secara turun temurun tanpa terputu selama lebih dari 20 tahun, maka hak kepemilikan para Pelawan atas tanah yang dikuasainya telah diakui dan dilindungi oleh Negara, hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa : *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secaralengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh tahun) atau lebih secara berturut-turut....."*, dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957, Tanggal 24 September 1958 juga menegaskan bahwa *"orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapanbelas tahun) dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)"*.



6. Bahwa mengenai Pengusaan Obyek sengketa secara turun- temurunini dapat dibuktikan dengan bukti surat P-2 sampai dengan P-5 dimana di dalam surat tersebut tercatat Mamiq Djamilah sebagai orang yang menguasai tanah obyek sengketa mulai tahun 1969 sampai dengan 1990, dan saksi H. Ahmad Usman, saksi Mamiq Supardi, saksi Ibrahim dan saksi M. Syaifullah Al Din Subali, dalam keterangan di bawah sumpah juga menerangkan bahwa mereka melihat Mamiq Djamilah menguasai tanah obyek sengketa tanpa terputus sejak tahun 1980, dan sekarang penguasaan tersebut dilanjutkan oleh anak keturunannya.
7. Bahwa orang tua Terlawan 2 yaitu Mamiq Murti maupun Terlawan 2, sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, serta juga tidak pernah sama sekali menguasai tanah obyek sengketa, karena sejak awal tanah obyek sengketa dikuasai Mamiq Djamilah yang diperoleh dengan cara membuka lahan, yang dibuktikan dengan Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.: 468/IA/18/69, tertanggal 8 Desember 1969 tercatat atas nama Mamiq Djamilah yang diberi tanda P-4 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat No.: 464/IA/69 atas nama Mamiq Djamilah yang diberi tanda P-5. Mamiq Djamilah menguasai obyek sengketa selama puluhan tahun sampai akhirnya meninggal dunia dan kemudian di lanjutkan penguasaannya oleh anak keturunannya.
8. Bahwa dalam perkara Nomor: 30/Pdt.G/2020/PN Sel, mengenai objek tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Rekonpensi yaitu yang dimaksud dengan OBJEK SENGKETA adalah tanah sawah sebagaimana SHM Nomor 00004, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama H. Lalu. Mahyun, S.Ag, dengan luas 6884 M2 (enam ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di kesubakan Ketangga Direk II, Dulu Desa Selebung Ketangga, sekarang Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas- batas sebagai berikut:



Sebelah Utara : Jalan Raya Keruak- Tanjung Luar.
Sebelah Timur : Tanah Inaq Misnaini.
Sebelah Selatan : Tanah H. Burhanudin.
Sebelah Barat : Tanah Amaq Sakmah sekarang tanah Mahirudin.
Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah objek sengketa pada hari JUM'AT, tanggal 29 Mei 2020 oleh Majelis Hakim, dan yang menurut Penggugat Rekonpensi tanah ojek sengketa adalah seluas 6884 M2 (enam ribu delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan hasil batas-batas tanah OBJEK SENGKETA yang dimaksud dalam gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan raya jurusan Keruak ke TanjungLuar ;
Sebelah Timur : Parit kecil, rumah Inaq Kati, tanah Inaq Misnaini, pekarangan Lalu Hairuman;
SebelahSelatan : tanah sawah Haji Burhanudin dan anaknya Bernama Rumilang dan sawah Lalu Bahar;
SebelahBarat : Paritkecil , tanah asal Amaq Sakmah sekarang dibeli oleh Mahirudin ;

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan batas antara tanah obyek sengketa Gugatan Kompensi dalam perkara Nomor: 30/Pdt.G/2020/PN.Sel, dengan batas tanah obyek sengketa Gugatan Rekonpensinya, Sehingga dengan demikian jelas bahwa tanah obyek sengketa gugatan Rekonpensi yang dasar kepemilikannya adalah sertifikat SHM Nomor 00004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama H. Lalu.Mahyun, S.Ag, adalah tanah yang berbeda dengan tanah yang dimiliki serta dikuasai oleh para Pelawan yang diperoleh dari Mamiq Djamilah.
10. Bahwa selain secara nyata fakta dilapangan terdapat perbedaan batas antara tanah milik Almarhum Mamiq Djamilah, dengan tanah yang terdaftar dalam sertifikat SHM Nomor 00004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama H. Lalu. Mahyun, S.Ag. Dasar kepemilikan awal juga ada perbedaan yang sangat jelas, dimana Mamiq Djamilah memiliki tanah yang sekarang ini



menjadi obyek sengketa adalah berdasarkan Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.: 468/IA/18/69, tertanggal 8 Desember 1969 tercatat atas nama Mamiq Djamilah yang diberitanda P-4 dan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat No.: 464/IA/69 atas nama Mamiq Djamilah yang diberi tanda P-5., Sedangkan Mamiq Murti memiliki tanah yang tercatat didalam Kutipan dari Daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 463/IA/18.A/69 tanggal 4 Nopember 1969 beserta lampirannya atas nama Mamiq Murti, dimana kemudian tanah yang tercatat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 463/IA/18.A/69 tanggal 4 Nopember 1969 diterbitkan sertifikatnya yaitu SHM Nomor 00004 tanggal 15 Oktober 2014 atas nama H. Lalu. Mahyun, S.Ag.

Bahwa dengan demikian terjawablah sudah, mengapa Mamiq Murti maupun anak keturunannya termasuk Terlawan 2 tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa, dan juga mengapa anak keturunan Mamiq Djamilah maupun pihak-pihak yang pernah menyewa tanah obyek sengketa dari anak keturunan Mamiq Djamilah tidak pernah mengetahui adanya pengukuran tanah obyek sengketa oleh pihak BPN guna diterbitkan sertifikatnya oleh BPN, adalah karena memang tanah yang merupakan milik dari Mamiq Murti adalah tanah di tempat lain yang bukan menjadi tanah Obyek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding 2 semula Terbantah 2 telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Kuasa hukum pembanding semula Pembantah I dalam Kontra memori Banding tersebut diatas dan terbanding 2 semula terbantah 2 telah sependapat dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara keseluruhan alasan-alasan atau keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Pembantah 1 tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan Hukum dalam pertimbangan putusnya tersebut dikarenakan putusan Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam perkara a quo didasarkan pada pertimbangan terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak Pembanding/Pembantah1 maupun para Terbanding/para Terbantah 1, 2 dan 3 dipersidangan yaitu bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi berdasarkan kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 dengan seksama demikian juga saksi-saksi yang diajukan para Terbantah Terbanding dimana bukti tersebut dinilai berdasarkan kekuatan masing-masing yang melahirkan fakta hukum dan kesimpulan sebagaimana diuraikan didalam pertimbangan-pertimbangannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.Bth/2022/PN Sel. tanggal 2 November 2022 dan telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusan tersebut dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam menilai perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.Bth/2022/PN.Sel. tanggal 2 November 2022 dipertahankan dan dikuatkan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 224/PDT/2022/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan R.Bg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pembantah 1 tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 51/Pdt.Bth/2022/PN Sel. tanggal 2 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah 1 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami Dwi Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, Yuli Happysah, S.H.,M.H. dan Purwadi, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Rud Adolfina, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1.Yuli Happysah, S.H.,M.H.

Dwi Sudaryono, S.H.,M.H.

Ttd

2.Purwadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rud Adolfina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. 224/PDT/2022/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya proses lainnya.....Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Mataram, Januari 2023.

Untuk Salinan resmi:

Panitera,

Abner Sirait, S.H., M.H.

NIP.196510101993031 008